



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**ROMLAN ABDULLAH BIN FITRAN ABDULLAH**, NIK 7111010607880001, tempat dan tanggal lahir Bakida, 11 Agustus 1988 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik [wrtinmauludu@gmail.com](mailto:wrtinmauludu@gmail.com) sebagai Pemohon I.

**SRI WARTIN MAULUDU BINTI HENGKI MAULUDU**, NIK 7111015212980001, tempat dan tanggal lahir Bakida, 12 Desember 1998 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 25 November 2024 Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
  - Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hengki Mauludu;

Hal 1 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
  - Saksi-saksi yaitu Reslan Ibrahim dan Fitran Abdullah:
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 29 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 18 tahun;
  3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan;
  5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
  7. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/SKTM/2001.06.11/89/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Bakida, mengetahui Camat Kecamatan Helumo, dan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1180/WKPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, Para Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I Romlan Abdullah Bin Fitran Abdullah dengan Pemohon II Sri Wartin Mauludu Binti Hengki Mauludu yang dilaksanakan di Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

#### Subsider:

Hal 2 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 25 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I saat itu adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita yang bernama Lusiyanti Nuhiya, yang sampai saat ini antara Pemohon I dan Lusiyanti Nuhiya belum pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1180/WKPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Hal 3 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hengki Mauludu. Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi-saksi yaitu Reslan Ibrahim dan Fitran Abdullah. Pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 29 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 18 tahun. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis (Kutipan Akta Nikah) tentang pernikahan antara Para Pemohon dan bukti tertulis itu dibutuhkan sebagai bukti autentik suami istri;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat

Hal 4 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan mengenai status pernikahan dari Pemohon I terdahulu, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Para Pemohon didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta kejadian status perkawinan dari Para Pemohon, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
  - Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hengki Mauludu;
  - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
  - Saksi-saksi yaitu Reslan Ibrahim dan Fitran Abdullah;
2. Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I saat itu adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita yang bernama Lusiyanti Nuhiya, yang sampai saat ini antara Pemohon I dan Lusiyanti Nuhiya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan jika seorang laki-laki ingin beristri lebih dengan seorang wanita, maka syaratnya harus mendapatkan izin dari istri atau istri-istri terdahulu, hal ini tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan dari Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, maka terhadap rukun dan syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 6 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MEMUTUSKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I**

**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

**I Made Arya Heston Astika, S.H**

Perincian biaya:

Hal 7 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah		Rp000.000,00 (nol rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Salinan Putusan No.170/Pdt.P/2024/PA Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)